



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Isbat Nikah, Cerai Gugat dan Hadhanah antara pihak-pihak sebagai berikut:

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** advokat pada Kantor Hukum "INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/A-IJP/SKK/PDT-I.CG/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 1/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, alamat Parereja RT 001 RW 002, Kelurahan Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah karena Penggugat dan Tergugat tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Penggugat yang bernama Casim bin Kobo, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Awasan dan Wanto;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Parereja

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah sampai berpisah;

6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 14 September 2017, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - 10.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;
  - 10.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga pulang larut malam;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019, ketika itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memiliki uang, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
12. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Ujt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun sembilan bulan lamanya;

13. Bahwa keluarga Penggugat sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa pada bulan April tahun 2019 Penggugat bertempat tinggal bersama orang tua tua Penggugat di Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;
16. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

17. Bahwa alasan pengesahan nikah kumulasi cerai gugat Penggugat telah terpenuhinya ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ayat (2) “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, ayat (3) “Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan ayat (4) yang berbunyi “yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

18. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sonia Mirzani binti Abdul Aziz, lahir pada tanggal 14 September 2017 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak hadhanah), karena anak Penggugat dan Tergugat belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a)

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Dan diperkuat dengan syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar ( راي خال ذي افك ) Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja' ( عا ج ش ي ب ا ظ ا ف ل ا ل ح ي ف ع ا ن ق ا ل ا ) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

ة والإقامة والخلو من وشرايط الحضادة سبيع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمان  
زوج فإن اخذت منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu.

Dan oleh karena Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, belum bersuami, dan terlebih lagi Penggugat merupakan pihak yang selama ini bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak-anak yang diasuh, maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat hadanah yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah Al Akhyar ( راي خال ذي افك ), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fii Halli Alfazhi Abi Syuja' ( عا ج ش ي ب ا ظ ا ف ل ا ل ح ي ف ع ا ن ق ا ل ا ) Juz II halaman 195-196;

19. Bahwa oleh karena sewaktu-waktu Tergugat dapat melihat, menjenguk, dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 14 September 2017, yang dikhawatirkan Tergugat tidak akan mengembalikan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat, apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat dan Hadhanah yang Penggugat ajukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 07 Agustus 2015;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 14 September 2017, berada di bawah hak hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 14 September 2017 kepada Penggugat;
6. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/A-IJP/SKK/PDT-I.CG/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 1/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran kuasa Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya ada perubahan **pada posita angka 1 yaitu menikah di Kecamatan Balai Cilahok, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat**, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sonia Mirzani Nomor 472.11/144/2020, tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Parereja, Kecamatan Banjar Harjo, Kabupaten Brebes, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

## B. Bukti saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Ujt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saya hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 secara Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kecamatan Balai Cilahok, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Penggugat yang bernama Casim bin Kobo dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab qabul antara Tergugat dengan wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Awasan dan Wanto;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena hubungan sedarah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah bersama di Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di rumah bersama tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki buku nikah karena ketika menikah tidak mengurus pencatatan pernikahan sehingga

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Ujt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Cilahok, Kabupaten Cimahi;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, serta Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 14 September 2017;
- Bahwa pada saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi dan mengasuh dengan baik;
- Bahwa selama dipelihara oleh Penggugat anak tersebut berkembang dengan baik;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah berkunjung dan memberikan nafkah anak tersebut;

2. [REDACTED], telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saya hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu secara Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kecamatan Balai Cilahok, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Penggugat yang bernama Casim bin Kobo dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada ijab qabul antara Tergugat dengan wali nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Awasan dan Wanto;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena hubungan sedarah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah bersama di Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di rumah bersama tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki buku nikah karena ketika menikah tidak mengurus pencatatan pernikahan sehingga pernikahannya tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Cilahok, Kabupaten Cimahi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, serta Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ██████████, lahir pada tanggal 14 September 2017;
- Bahwa pada saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi dan mengasuh dengan baik;
- Bahwa selama dipelihara oleh Penggugat anak tersebut berkembang dengan baik;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah berkunjung dan memberikan nafkah anak tersebut;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat/ kuasa telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/A-IJP/SKK/PDT-I.CG/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 1/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut:

1. Agar pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015 yang belum tercatat sebagaimana ditentukan perundang-undangan tersebut

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Ujt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisbatkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim untuk kepentingan perceraian yang diajukan Penggugat;

2. Agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;
3. Agar menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ██████████, lahir pada tanggal 14 September 2017, berada di bawah hak hadhanah Penggugat;
4. Agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ██████████, lahir pada tanggal 14 September 2017 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi nilai pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik karena isinya tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015 yang belum tercatat sebagaimana ditentukan perundang-undangan diisbatkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Ujt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil isbat nikahnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan kebenaran alasan permohonannya tentang itsbat nikah dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 7 Agustus 2015 di Kecamatan Balai Cilahok, Kabupaten Cimahi dengan wali nikah Paman Penggugat yang bernama Casim bin Kobo dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Awasan dan Wanto dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka, dan tidak ada halangan syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi sepanjang mengenai akad nikah yang telah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2015 Kecamatan Balai Cilahok, Kabupaten Cimahi tersebut secara formil telah dapat diterima, karena saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan kesaksian saksi didasarkan pada pengetahuan langsung yang diketahui saksi dari apa yang dialami, didengar dan dilihat langsung atas peristiwa pernikahan tersebut. Adapun secara materil, kesaksian saksi juga telah dapat diterima karena telah sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat tentang pernikahannya itu, dan tidak saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2015 di Kecamatan Balai Cilahok Kabupaten Cimahi adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan", dengan

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya nikah Pengugat dengan Tergugat, karena untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian yang menjadi satu kesatuan dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan Pengugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan primer Pengugat point (1) dan point (2);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pengugat agar Pengugat diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perceraianya Pengugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Pengugat tentang gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Pengugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan ibu kandung Pengugat serta saksi II yang merupakan Paman Pengugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi a quo dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah paman Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan dan tidak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan primer Penggugat point (3) dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum point (4) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 14 September 2017, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P, sebagaimana di atas telah ditimbang secara formil dan materil, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka secara materil harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Sonia Mirzani binti Abdul Aziz, lahir pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama yang bernama Carcina binti Paji dan saksi kedua bernama Supri bin Kobo di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, bagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah AlAkhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن  
اختلف منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sonia Mirzani binti Abdul Aziz, lahir pada tanggal 14 September 2017, dikaitkan dengan bukti (P) serta kesaksian kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* atau belum, berusia 12 tahun, dan Saksi-Saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, dan Penggugat dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan primair Penggugat pada petitum poin 3 tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sonia Mirzani binti Abdul Aziz, lahir pada tanggal 14 September 2017 berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anaka *quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga wajib memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Ujt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertemu dengan anak-anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Sonia Mirzani binti Abdul Aziz, lahir pada tanggal 14 September 2017, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum point (5) agar Tergugat menyerahkan anak Penggugat dan yang bernama Sonia Mirzani binti Abdul Aziz, lahir pada tanggal 14 September 2017, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa seorang anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat, dengan demikian tuntutan agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tiga orang anak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum primer gugatan Penggugat point (6), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsider Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2015 Kecamatan Balai Cilahok, Kabupaten Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 14 September 2017 berada dibawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan kedua anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000.00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.C** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.C.**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota:

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera,

**Helmi Cendra, S.Ag.,M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.710.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Biaya Materai.	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp810.000.00

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Utj